

SKRIPSI

**PERAN LAZISMU PAREPARE DALAM MEMBINA DAN
MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DENGAN MENERAPKAN
MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**



OLEH

**KHAFIFA SRI AULIA
NIM: 18.2900.025**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

SKRIPSI

**PERAN LAZISMU PAREPARE DALAM MEMBINA DAN
MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DENGAN MENERAPKAN
MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**



OLEH

**KHAFIFA SRI AULIA
NIM: 18.2900.025**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Lazismu Parepare dalam membina dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Menerapkan Manajemen Keuangan Syariah

Nama Mahasiswa : Khafifa Sri Aulia

NomorIndukMahasiswa : 18.2900.025

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

DasarPenetapanPembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.4329/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Firman, M.Pd. (.....)

NIP : 196502202000031002

Pembimbing Pendamping : Muhammad Satar, M.M. (.....)

NIDN : 2011048203

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifan Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Lazismu Parepare dalam membina dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Menerapkan Manajemen Keuangan Syariah

Nama Mahasiswa : Khafifa Sri Aulia

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2900.025

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.4329/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Firman, M.Pd.	(Ketua)	(.....)
Muhammad Satar, M.M.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Salam sejahtera untuk kita semua. *Alhamdulillah robbil'alamin*. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat hidayah taufik dan Amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Lazismu dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Menerapkan Manajemen Keuangan Syariah.** ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda (Umrah Syamsuddin) dan ayahanda (Nasruddin Sampe) dan saudaraku tercinta Ravika Anggraeni atas dukungan dan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Firman, M.Pd. dan Bapak Satar, M.M. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimah kasih. Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah memberi kesempatan kuliah di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam dan Bapak Andi Bahri S, M.E., M. Fil.I. Sebagai Wakil dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Ibu Dr. Damirah S.E., M.M. Sebagai Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah memimpin dan membina Fakultas.

3. Ibu Dr. Nurfadilah, S.E., M.M. Sebagai Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Bapak Dr. Firman, M.Pd. Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Satar, M.M. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Bapak, Ibu dan Kakak Staf admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Bapak dan Ibu di Lembaga Lazismu Parepare yang telah memperlancar kegiatan penelitian saya hingga selesai.
9. Terima Kasih kepada Bapak Baharuddin selaku admin FEBI yang selalu sabar menghadapi keluhan-keluhani peneliti
10. Untuk sahabat tercinta Suci Tri Handayani, Ria Arista yang senantiasa

menemani disaat pengerjaan skripsi ini.

11. Terima Kasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2018 program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

12. Terima Kasih juga kepada teman-teman yang telah membantu dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt, berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Parepare, 19 Februari 2023
28 Rajab 1444 H

Penulis,



Khafifa Sri Aulia
NIM. 18.2900.025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khafifa Sri Aulia
NIM : 18.2900.025
Tempat/Tgl Lahir : Parengki, 24 Juni 2000
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran Lazismu Parepare dalam membina dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Menerapkan Manajemen Keuangan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Februari 2023
28 Rajab 1444 H
Penulis,



Khafifa Sri Aulia
NIM. 18.2900.025

ABSTRAK

Khafifa Sri Aulia. Peran Lazismu Parepare dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Menerapkan Manajemen Keuangan Syariah (dibimbing oleh Firman dan Muhammad Satar).

Permasalahan yang dialami Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah bagaimana susahnya pelaku usaha tersebut untuk mendapatkan modal yang diperuntukan untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha yang telah ada. Dengan menerapkan manajemen keuangan syariah salah satu alternatif dalam memecahkan masalah yang dialami pelaku UMKM sebagai upaya untuk mengembangkan dan memajukan UMKM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program pembinaan pelaku bisnis UMKM dalam mengembangkan usahanya dan bagaimana pelaku UMKM memperoleh modal yang terhindar dari riba serta untuk mengetahui implementasi manajemen keuangan syariah dalam pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Lazismu Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, dengan pengumpulan data menggunakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian penulis melakukan wawancara kepada devisi program dan staff yang ada pada Lazismu Parepare. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan Teknik dan analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan Verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Program pembinaan yang dilakukan oleh Lazismu Parepare disebut Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA) yang dalam penyalurannya menggunakan zakat produktif. Pembinaan yang dilakukan Lazismu Parepare kepada pelaku UMKM yaitu: Pembinaan Rohani dengan nilai-nilai keagamaan, pembinaan cara pemasaran dalam menggunakan sosial media, dan pembinaan cara pengelolaan keuangan menggunakan pembukuan. (2) Program BUEKA yang dijalankan oleh Lazismu Parepare menerapkan manajemen keuangan syariah, dengan menetapkan tujuan dari perencanaan, dan melakukan pengawasan sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: Pembinaan, Pengembangan Usaha, Manajemen Keuangan Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relavan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Peran.....	13
2. Teori Pembinaan	15
3. Teori Manajemen Keuangan Syariah.....	20
C. Tinjauan Konseptual	24
D. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE DAN JENIS PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	28

C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis Dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	30
F. Uji keabsahan Data	31
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Peran Lazismu Parepare dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah	35
1. Pemberian modal usaha pada UMKM	38
2. Pembinaan rohani kepada pelaku UMKM.....	39
3. Pelatihan cara memasarkan produk.....	40
4. Pembinaan tata cara pengelolaan keuangan.....	43
B. Implementasi Manajemen Keuangan Syariah dalam Membina dan Mengembangkan UMKM yang dilakukan oleh Lazismu Parepare	56
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69
BIODATA PENULIS	89

PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71
2	Instrumen Penelitian	73
3	Transkrip Wawancara	75
4	Surat Izin Penelitian dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	78
5	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	79
6	Surat Keterangan Telah melakukan penelitian	81
7	Surat Keterangan Wawancara	82
8	Dokumentasi Penelitian	87
9	Riwayat Hidup Penulis	90

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	Je
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	GE
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Damrah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perilangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*حِي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafa*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat biu 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله *Dīnillah* بِلِلله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

هُم فِي رَهْمَةِ اللهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, buka huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī biBakkata mubārakan

Syahru Ramadana al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al Walī Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/...,ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها/إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam taks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Atau UMKM bisa diartikan sebagai suatu usaha yang dibangun atau dikelola oleh perorangan atau badan usaha dan sesuai dengan kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga dalam lingkup mikro.

UMKM seharusnya dapat berkembang dan juga memberikan andil yang lebih besar lagi bagi perekonomian negara, akan tetapi faktanya masih banyak permasalahan yang dapat kita lihat terjadi pada UMKM yang mengakibatkan UMKM itu bangkrut dan gulung tikar. Modal awal merupakan salah satu permasalahan dan kendala UMKM dan bagaimana pelaku usaha tidak menerapkan manajemen keuangan syariah dalam usaha yang mereka jalankan, mereka tidak bisa mengelola uang yang mereka dapatkan dan juga mengabaikan pencatatan akuntansi dasar. Dari permasalahan tersebut penggunaan uang yang dilakukan para pelaku UMKM menjadi tidak bijak dan berantakan.

Dalam manajemen keuangan pada umumnya membahas tentang bagaimana seseorang melakukan pengelolaan terhadap uang atau harta yang mereka miliki mulai dari bagaimana mereka memperolehnya sampai dengan bagaimana menggunakannya, sehingga dengan adanya sistem manajemen keuangan pada UMKM dapat menambah kesadaran bagi pelaku UMKM tentang bagaimana mereka menggunakan dan mengelola uang atau modal yang mereka miliki.

Permasalahan keuangan merupakan akar yang dimiliki dari setiap masalah yang dimiliki UMKM. Karena keuangan merupakan jantung dari setiap kegiatan usaha maka penggunaan keuangan yang baik dapat membantu pengembangan UMKM itu sendiri. Manajemen keuangan syariah juga dapat membantu pelaku UMKM dalam urusan pengelolaan harta yang tentunya dengan menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, mulai dari cara mendapatkannya dan juga mengelolanya.¹

Selain itu keberadaan UMKM bisa juga untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat yang kurang dalam hal ekonomi atau masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan mempunyai penghasilan. Untuk itu usaha mikro kecil menengah (UMKM) harus dikembangkan. Salah satu cara mengembangkan UMKM adalah memberikan modal kepada masyarakat miskin. Dengan pemberian modal itu masyarakat bisa membuka usaha dan akan berpenghasilan.

Melihat tingginya angka kemiskinan dibutuhkan suatu instrumen untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah kemiskinan adalah zakat. Zakat mempunyai peranan yang besar untuk mensejahterakan umat apabila dikelola dengan baik. Bila dilihat dari segi kandungan, zakat diartikan sebagai sesuatu yang bersih, suci, berkembang, dan bertambah sehingga memiliki makna yang dalam bagi kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat.

Pengumpulan dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang ingin membayar zakat. Oleh karena itu, yang

¹ Syafruddin Arif, "Etika dalam Manajemen Keuangan", *Jurnal Hukum Islam*, 9.2 (2011), h.171

bertugas sebagai penghimpun dana zakat mempunyai peran yang sangat besar karena tidak terlepas dari masalah penyaluran dana zakat yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Maka dari itu peneliti memilih Lazismu Kota Parepare sebagai objek yang akan dilakukan penelitian. Lazismu Kota Parepare didirikan sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap kondisi umat Islam di Indonesia dalam kemiskinan dan kebodohan. Lazismu merupakan lembaga zakat yang berkhidmat mengangkat harkat dan martabat sosial kaum dhuafa dengan dana donasi masyarakat melalui dana zakat.

Jika dikelola dengan baik zakat dapat menjadi salah satu faktor bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat. Dalam memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan biasanya dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.²

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah atau biasa disingkat Lazismu merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat yang peduli terhadap masalah

² Shalsadila Nazelia, "Strategi LazizMu Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Program 1001 UMKM Kabupaten Magetan" *Skripsi* Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2021).

ekonomi masyarakat sehingga mempunyai peran yang sangat penting di masyarakat dalam memberikan penyuluhan dan dalam upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat. Lazismu dalam menjalankan perannya sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat. Lazismu mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar upaya pengentasan di masyarakat tercapai. Lazismu sendiri dibentuk untuk mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan.

Lazismu Parepare adalah Lembaga institusi yang menangani pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah yang dibangun pada tahun 2002, dipimpin langsung oleh Ibu Walikota Parepare Hj. Erna Rasyid Taufan, S.E., M.Pd. yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.30, Kota Parepare. Lazismu mempunyai visi sebagai Lembaga amil zakat terpercaya. Berdasarkan obseravsi awal yang telah saya lakukan dari pihak Lazismu bahwasanya Lazismu Memiliki beberapa pilar program yaitu Pilar Pendidikan, Pilar Kesehatan, Pilar Ekonomi, Pilar Sosial Kemanusiaan, Pilar Dakwah, dan Pilar Lingkungan. Dimana Pilar Ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dana Zakat dan donasi lainnya dengan pola pemberdayaan maupun pelatihan-pelatihan wirausaha.

Tulisan ini akan membahas bagaimana sistem manajemen keuangan syariah dijadikan salah satu alternatif dalam memecahkan masalah yang dialami oleh pelaku UMKM sebagai upaya untuk mengembangkan dan memajukan UMKM. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas usaha mereka dengan menerapkan system manajemen keuangan syariah. Lebih spesifiknya tentang bagaimana para pelaku UMKM mengelola keuangan usaha mereka dengan menggunakan sistem pencatatan

atau akutansi yang bertujuan mengontrol alur kas yang ada pada usaha yang dimiliki. Selain itu tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperkenalkan dan menjelaskan bagaimana pelaku UMKM dalam mengelola uangnya dalam investasi dengan modal yang tidak terlalu besar serta menjelaskan kepada para pelaku UMKM untuk memperoleh modal yang terhindar dari riba agar dapat menciptakan stabilitas keuangan pada unit usaha yang mereka miliki.

Adapun permasalahan yang sering kita dengar ataupun kita lihat pada pelaku UMKM adalah bagaimana susahnya pelaku usaha tersebut untuk mendapatkan modal yang diperuntukan untuk membuka usaha baru atau mengembangkan usaha yang telah ada. Dari penjelasan di atas serta permasalahan yang kita jumpai peneliti tergugah untuk mengangkat judul “Peran Lazizmu Parepare dalam membina dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah dalam menerapkan Manajemen Keuangan Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis diatas maka penulis membuat rumusan masalah yang dianggap penting dan jawabannya akan dicari dalam penelitian ini.

Adapun Rumusan Masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lazizmu Parepare dalam membina dan mengembangkan UMKM?
2. Bagaimana implementasi manajemen keuangan syariah dalam pembinaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Lazizmu Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Lazismu Parepare dalam membina dan mengembangkan UMKM?
2. Untuk mengetahui implementasi manajemen keuangan syariah dalam pembinaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Lazismu Parepare

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian, serta agar menambah wawasan pembaca terkait Peran Lazismu dalam membina dan mengembangkan Umkm dengan menerapkan manajemen keuangan syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, Penelitian ini merupakan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar S.E. pada program studi manajemen keuangan syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam. di samping itu penulis ingin mengetahui lebih dalam peran Lazismu dalam membina dan meningkatkan umkm dalam menerapkan manajemen keuangan syariah. Selanjutnya dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sistem informasi manajemen keuangan yang baik sehingga bisa dijadikan oleh penulis sebagai pelajaran dan sebagai referensi di kemudian hari.

- b. Bagi perusahaan, Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi pemikiran bagi Lazismu kota Parepare.
- c. Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan media rujukan baik dalam keperluan akademis maupun non akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian terdahulu yang relevan (mirip) dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan upaya pengembangan pengetahuan dari hasil pengelolaan penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Haqiqi Nabila dengan judul Analisis Peran Lazizmu Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode penulisan analisis deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana implementasi pemberdayaan dana zakat produktif melalui Program Social Micro Finance yang dilakukan oleh Lazizmu, kemudian bagaimana dampak dari pemberdayaan UMKM oleh Lazizmu di kota Medan serta untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Lazizmu sebelumnya bahwa program ini berupa bantuan modal baik berbentuk tunai maupun barang penunjang kepada para pelaku usaha UMKM atau mustahik.³

³ Haqiqi Nabila, “Analisis Peran Lazizmu Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Keci Dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan” *Skripsi* Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2020).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah subjek dari penelitian ini sama dengan subjek yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Lembaga Lazismu, persamaan lainnya yaitu kedua penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian penulis adalah penelitian ini menunjukkan pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif oleh Lazismu berdasarkan landasan pemberdayaan melalui program ekonomi *social Micro Finance* dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada UMKM di Kota Medan dengan tujuan dapat mengembangkan potensi yang ada pada pelaku Usaha sedangkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan program pembinaan Lazismu Parepare pada pelaku UMKM disebut program BUEKA yang perannya dalam memberikan dana modal usaha, memberikan pelatihan tentang pemasaran, dan mengajarkan tentang penerapan manajemen keuangan syariah dalam usahanya.

Juwita Purnama Sari dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazismu Kota Medan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem pemberdayaan dana zakat dan prosedur pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh Lazismu. Hasil dari penelitian yang diperoleh yaitu sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh Lazismu adalah dengan cara (1) Sistem pemberdayaan dana zakat konsumtif, yaitu dengan cara pemberian sembako dan hal-hal yang habis habis pakai, (2) Sistem pemberdayaan dana zakat produktif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam pemberian modal, (3) Sistem pengumpulan dana zakat secara online, yaitu penghimpunannya menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube, (4) Sistem

pengumpulan dana zakat secara offline, yaitu penghimpunannya dengan cara membuat donatur tetap kepada para muzaki.⁴ Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan program BUEKA yang dijalankan oleh Lazismu Parepare dengan penyalurannya menggunakan Zakat Produktif, dan melakukan pembinaan dari segi rohani dengan nilai keagamaan, pembinaan cara pemasaran menggunakan sosial media, dan pembinaan cara pengelolaan keuangan menggunakan pembukuan. Dengan harapan menjadikan mustahik menjadi muzakki.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dalam penelitian ini berfokus pada prosedur pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan UMKM sedangkan yang akan dilakukan oleh penulis berfokus bagaimana lazismu memberikan pembinaan pada UMKM agar berkembang dengan menggunakan sistem manajemen keuangan syariah.

Shalsadila Nazelia dengan judul Strategi Lazismu dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Program 1001 UMKM Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan teknik dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi program pemberdayaan UMKM melalui program 1001 UMKM di Lazismu Kabupaten Magetan dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana zakat

⁴ Juwita Purnama Sari, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazismu Kota Medan” *Skripsi* Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan (2020).

melalui program 1001 UMKM Lazismu kabupaten Magetan.⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan program 1001 UMKM yang dilakukan oleh Lazismu kabupaten magetan mengalami kendala internal yaitu kendala yang terkait dengan sumber daya manusia, tenaga lapangan yang sangat terbatas menyebabkan terbatasnya pembinaan untuk pelaku UMKM yang mengikuti program 1001 UMKM yang menyebabkan para pelaku UMKM kurang mengetahui tentang pengembangan usaha melalui pemberdayaan UMKM ini. Sedangkan Hasil penelitian penulis menunjukkan kendala yang mempengaruhi Program BUEKA di Lazismu Parepare adalah kendala eksternal yaitu kurangnya kesadaran akan zakat bagi masyarakat menyebabkan dana zakat semakin minim.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian berfokus pada strategi pemberdayaan UMKM dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Lazismu dalam pemberdayaan UMKM sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada peran Lazismu dalam pengembangan UMKM dengan menerapkan manajemen keuangan syariah.

Ririn Wijayanti dengan judul Analisis Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi pada Lembaga Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemberdayaan dan manajemen Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah

⁵ Shalsadila Nazelia, "Strategi Lazismu dalam pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Program 1001 UMKM Kabupaten Magetan" *Skripsi* Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Ponogoro (2021).

(Lazismu) Kabupaten Malang dalam melakukan langkah strategis untuk melakukan pemberdayaan serta pengembangan usaha mikro. Dalam permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), masalah utama kerap pada sumber permodalan dan model manajemen yang diterapkan sehingga akan berpengaruh pada pengembangan usaha itu sendiri. Dengan didukung oleh peran Lazismu, maka akan mampu berperan sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah demi menciptakan pertumbuhan usaha produktif. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU mampu dalam melakukan pemberdayaan UMKM dalam pola pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Namun, dengan terbatasnya kuantitas SDM lembaga menyebabkan pengawasan dan pendampingan untuk usaha mikro menjadi kurang maksimal yang akan menghambat dalam pertumbuhan dan pengembangan UMKM itu sendiri. Namun pada akhirnya Lazismu mampu bertransformasi dalam sistem kontroling terhadap UMKM yang telah diberikan modal.⁶ Sedangkan Hasil penelitian penulis menunjukkan program BUEKA yang dilakukan oleh Lazismu Parepare berjalan dengan sesuai perencanaan. Dengan adanya pengawasan yang efektif maka para pelaku UMKM bisa lebih maju dan berkembang dalam usahanya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan Adapun perbedaanya adalah pada penelitian ini berfokus pada implementasi pemberdayaan usaha mikro dengan menggunakan pola pembiayaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada program yang akan dilakukan Lazismu dalam membina serta

⁶ Ririn Wijayanti, "Analisis Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro", *Jurnal Ilmiah*, (2015).

mengembangkan usaha yang menggunakan sistem manajemen keuangan yang berbasis syariah.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Peran

a. Pengertian Peran

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.⁷ Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Menurut Sarwono teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.

Levinson mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁷ Abu Ahmadi, "*Psikologi Sosial*", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), h. 50

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah harapan atau keinginan dari orang-orang sekitar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma dan kedudukannya. Jadi peranan merupakan tindakan seseorang, tugas atau kewajiban yang berkaitan dengan posisi atau peranan tertentu di peganginya dalam satu kelompok, yang didasarkan pada ketentuan dan harapan yang menerangkan apa yang harus individu-individu lakukan dalam situasi tertentu. Agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri maupun orang lain.

b. Syarat-syarat Peran

Syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu:⁸

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

c. Unsur-unsur Peran

Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur peranan atau role adalah:

- 1) Aspek dinamis dari kedudukan
- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban

⁸ Soerjono Soekanto, "*Teori Peranan*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 245

- 3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- 4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

2. Teori Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang berarti membangun atau mendirikan. Pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan juga bisa dikatakan pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁹

1. Menurut Yurudik Yahya definisi atau pengertian pembinaan adalah “suatu bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa kepada anak yang perlu dewasa agar menjadi dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan matang kepribadian yang dimaksud mencapai aspek cipta, rasa dan karsa.
2. Menurut Mathis, Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.
3. Menurut Masdar Helmi, Pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

⁹ Syaiful Bahri, “Pembinaan Keagamaan Pondok Pesantren”, (Mataram: Lafadz jaya, 2021), h. 13

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a) Pendekatan informative (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b) Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c) Pendekatan eksperiensial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.¹⁰

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian usaha kecil menengah

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

- 1) Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki orang perorangan/badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki

¹⁰ Mangunhardjana, "*Pembinaan, arti Dan Metodenya*", (Yogyakarta: Kanimus,1986), h. 17

¹¹ Lila Bismala, "*Strategi Peningkatan Daya Asing Usaha Kecil Menengah*", (Medan: Lembaga penelitian dan penulisan ilmiah aqli, 2018), h.1

kekayaan bersih sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 selain tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan pertahun sebanyak-banyaknya Rp300.000.000,00

2) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang mandiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria. Badan pusat statistic (BPS) memberikan definisi berdasarkan kuantitas tenaga kerja, usaha kecil merupakan ensitas usaha dengan jumlah tenaga kerja, usaha kecil merupakan ensitas usaha dengan jumlah tenaga kerja, usaha kecil merupakan ensitas usaha dengan jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Usaha kecil peluangnya untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan.

3) Usaha menengah merupakan ensitas dengan jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang

b. Ciri-Ciri Usaha Keci Menengah

1. Bahan baku mudah diperoleh

2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi

3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun

4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak

5. Peluang pasar cukup luas Sebagian besar produknya terserap di pasar local/domestic dan tertutup Sebagian lainnya berpotensi untuk di ekspor
6. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan.¹²

c. Peluang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Ashariyadi beberapa kesulitan yang masih dihadapi oleh UMKM Indonesia dalam bersaing adalah lemahnya kegiatan branding dan promosi serta penetrasi pasar di luar negeri. Selain itu, UMKM harus beradaptasi dengan lingkungan bisnis dan mampu mengembangkan jaringan bisnis antar sesama UMKM dan pelaku usaha lainnya secara lebih luas. UMKM harus mendapatkan kemudahan akses dalam masalah pembiayaan, serta akses terhadap teknologi dan informasi. Tantangan tersebut, tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab UMKM saja, tetapi juga pemerintah.¹³

Al -Quran dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal pencatatan dalam akutansi.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 282.

¹²Arif Rahman, “Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah”, (Yogyakarta: Seminar Teknologi Informasi, 2009), h. 24

¹³Sri Maulida And Ahmad Yunani, “Peluang Dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dari beberapa aspek Ekonomi”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2.1 (2017, h. 181

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيَحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam islam. Allah swt memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Dengan melakukan pencatatan atau pembukuan seseorang bisa mengetahui secara detail tentang kas masuk dan keluar serta bisa mengontrol keuangannya.

3. Teori Manajemen Keuangan Syariah

a. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen Keuangan juga diartikan sebagai seluruh Aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu harga, dengan harapan supaya calon pembeli bersedia membayar jika suatu perusahaan menjualnya.

Proses manajemen atau manajemen dalam arti yang luas adalah rangkaian yang saling berhubungan dari penentuan tujuan dan sasaran, pengumpulan dan pengolahan data, pengambilan keputusan, perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana terperinci, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.¹⁴

1. Menurut James C.van Horne, mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.¹⁵

¹⁴ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 11–12.

¹⁵ James C. VanHorne, *Prinsip-prinsip Manajemen keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 1997), h.2.

2. Menurut Stoner, Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan atas usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi dan atas penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁶
3. Menurut Stephen P. Robbins, Manajemen adalah proses enam Langkah yang memandu perencanaan, implementasi, dan evaluasi.¹⁷

Perencanaan tanpa pengimplementasian, dan evaluasi akan gagal dan tidak berjalan dengan baik maka dari itu perusahaan harus menjalankan 3 proses strategi:

1. Perencanaan strategi

Perencanaan melibatkan penetapan serangkaian Tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan strategi yang meliputi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil) agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dan mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta mengukur dan menetapkan tujuan jangka Panjang (Analisis SWOT).

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi perusahaan diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan perusahaan, memikirkan dan merumuskan

¹⁶ Stoner, *Management* (Jakarta: Intermedia, 1994), h.8.

¹⁷ P.Robbins Stephen, *Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 214.

kebijakan, memotivasi karyawan serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan. Mengimplementasikan berarti menggerakkan para karyawan dan manajer untuk menempatkan strategi yang telah direncanakan menjadi tindakan yang nyata. Implementasi strategi memerlukan kinerja dan disiplin yang tinggi tetapi juga diimbangi dengan imbalan yang memadai. Tantangan implementasi adalah menstimulir para manajer dan karyawan melalui organisasi agar mau bekerja dengan penuh kebanggaan dan antusias kearah pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.

3. Evaluasi strategi

Evaluasi dan pengawasan strategi merupakan tahap akhir di dalam proses strategi manajemen.

Manajemen keuangan adalah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan.¹⁸ Manajemen dikatakan telah memenuhi syari'ah apabila (1) Mementingkan perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, (2) mementingkan adanya struktur organisasi, (3) serta membahas soal sistem. System ini disusun agar perilaku di dalamnya berjalan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

b. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 33.

¹⁹ Didin hafidudhin dan Henri Tanjung, *Manajemen Keuangan Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insai Pres, 2003), h. 17.

Islam mewajibkan para penguasa dan para pengusaha untuk berbuat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwan*), keadilan, sosioekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual untuk manusia. Maka para penguasa dan para pengusaha harus menjalankan manajemen yang baik dan sehat. Manajemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan (*condition sine qua non*) demi mencapai hasil tugas yang baik. Oleh karena itu para penguasa dan pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen. Prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang relevansinya dengan Al-Qur'an atau Hadis adalah:

1. Prinsip amal ma'ruf nahi mungkar
 2. Kewajiban menegakkan kebenaran
 3. Kewajiban menegakkan keadilan
 4. Kewajiban menyampaikan Amanah²⁰
- c. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan Manajemen keuangan adalah memaksimalkan profit atau keuntungan, dan meminimalkan biaya (*expen atau cost*) untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang maksimum dalam menjalankan perusahaan kearah perkembangan dan perusahaan yang berjalan atau *survive* dan *expantion*.

Manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai perusahaan

²⁰ Muhammad, "Manajemen Dana Bank Syariah", (Yogyakarta: UPP STIM YKPN (2014), h.76

- b. Mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak yang lain yang berkaitan dengan perusahaan.
- c. Memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akutansi.
- d. Tidak mengabaikan social objectives dan kewajiban sosial, seperti lingkungan eksternal, keselamatan kerja, dan keamanan produk.²¹

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi manajemen adalah memaksimalan kekayaan para pemegang saham. Implikasi naiknya harga saham menunjukkan nilai perusahaan.²²

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Peran Lazismu Dalam Membina Dan Mengembangkan UMKM Dalam Menerapkan Manajemen Keuangan Syariah.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari judul yang diangkat serta menjelaskan batasan-batasan dan konsep dasar judul penelitian ini sehingga dapat menjadi acuan pembaca dan penulis agar lebih memahami terkait poin-poin yang dijelaskan:

1. Peran

Peran merupakan suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya

²¹ Mohammad Najib, *Manajemen Keuangan* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), h. 34–35.

²² Harmono, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h. 8.

dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.

2. Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang di laksanakan selalu sesuai dengan rencana.

3. Usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha yang ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di miliki, di kuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha Mikro merupakan kegiatan yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional.²³

4. Manajemen Keuangan Syariah


Keuangan secara syariah dijelaskan mencakup beberapa hal yaitu:(1) Setiap upaya-upaya memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai syariah

²³ Hasmita Putri E, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda)”, E-Jurnal Administrasi Negara, 5.1 (2017), h. 45

seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri, jasa-jasa (2) Obyek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharamkan; (3) Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang/mubah seperti membeli barang konsumtif, rekreasi, dan sebagainya.²⁴

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teoritis dan kerangka konseptual maka kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

²⁴ S. Manunggal, 'Etika Islam Dalam Manajemen Keuangan', *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 9.2 (2011)

BAB III

METODE DAN JENIS PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalamannya. Penelitian fenomenologi memiliki tujuan yaitu guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dalam konteks penelitian kualitatif, kehadiran suatu fenomena dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ada dan muncul dalam kesadaran peneliti dengan menggunakan cara serta penjelasan tertentu bagaimana proses sesuatu menjadi terlihat jelas dan nyata.

Pada penelitian fenomenologi lebih mengutamakan pada mencari, mempelajari dan menyampaikan arti fenomena, peristiwa yang terjadi dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Fenomenologi berfokus pada bagaimana orang mengalami fenomena tertentu, artinya orang mengalami sesuatu bukan karena pengalaman tetapi karena fenomena yang terjadi di kehidupannya. Peneliti ingin menggambarkan secara jelas tentang objek penelitian melalui fenomena yang dialami para informan terkait.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis menggunakan data-data yang

diperoleh dilapangan.²⁵ Data-data yang diangkat merupakan data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu Lazismu kota Parepare, data diangkat tersebut merupakan data yang berkaitan dengan subjek yang diteliti yaitu bagaimana Peran Lazismu Dalam membina dan mengembangkan UMKM dalam menerapkan Manajemen Keuangan Syariah. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.²⁶

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah dari penelitian yang berlangsung.²⁷ Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Lazismu yang dimana beralamatkan di kantor Layanan Parepare Lazismu jalan Jend.Ahmad Yani No.30 Depan PDAM Km 2.

Penelitian akan dilakukan selama kurang lebih satu bulan, penelitian akan dilakukan setelah peneliti melakukan seminar proposal.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pembatasan studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan ini dimaksudkan agar peneliti dapat memilah data yang ada dilapangan

²⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (BANDUNG: Tarsito, 1995), h. 58.

²⁶ Iqbal Hasan, "*Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 5.

²⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 53.

berdasarkan urgensinya dan juga kebaruan informasi yang didapat mengingat banyaknya data yang kemungkinan diperoleh di lapangan.

Adapun fokus penelitian ini yaitu penelitian difokuskan pada Penerapan manajemen keuangan syari'ah. Peneliti akan mengkaji tentang bagaimana Peran Lazismu Dalam Membina dan mengembangkan Usaha UMKM dalam menerapkan Manajemen Keuangan Syariah.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data adalah segala informasi yang diolah dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.²⁸

Sumber data pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, demikian juga dengan jenis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Penelitian Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah ditetapkan, data primer ini lebih akurat karena diperoleh langsung dari sumber pertama yang merupakan subjek penelitian sehingga menjadikan data primer ini lebih terperinci. Dalam Penelitian ini yang menjadi data primer adalah:

1. Anggota Lazismu Kota Parepare
2. Penerima Zakat (Mustahiq) atau pelaku UMKM Kota Parepare

²⁸ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis?* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 124.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal, dan yang berhubungan dengan aspek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan instrumen penting yang dapat memengaruhi kualitas data hasil penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber, *setting*, dan berbagai cara.²⁹

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan sistematis terkait fenomena yang akan diteliti. Dalam teknik observasi, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung.³⁰ Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi aktif, artinya peneliti melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber tetapi belum sepenuhnya. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung serta ikut terjun dilapangan dan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan peran anggota Lazismu dalam membina dan mengembangkan usaha kecil di kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D* (BANDUNG: Alfabeta, 2013), h. 137.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 83.

fisik. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara dengan ketua Lembaga beserta pengurus Lazismu selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap wawancara pada penerima zakat produktif atau pelaku UMKM.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.³¹ Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian baik berupa sumber tertulis, dokumen, dan gambar (foto).

F. Uji keabsahan Data

1. Uji *Creadibility*

Kredibilitas yaitu proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya. Kepercayaan pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil hasil penemuan dengan jalan pengertian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, dan membercheck.

2. Uji *Transferability* (Keteralihan)

Uji *Transferability* yaitu penelitian kualitatif berkenan dengan pertanyaan, hingga dimana peneliti dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakaian, hingga manakala

³¹ M.Iqbal Sukmadinata, *Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghia Indonesia, 2002), h. 87.

hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi lain. Peneliti sendiri tidak menjamin “validitas eksternal” ini. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependabilitas* dilakukan dengan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependabilitinya*. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka peneliti tersebut tidak reliabel atau *dependable*. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji *Confirmability* (kepastian)

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif mirip dengan *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*

G. Teknik Analisis Data

Untuk kajian penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti, untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila perlu.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dimana peneliti akan melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Verifikasi

Pengumpulan data tahap awal menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (Penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan) dapat menguatkan simpulan awal atau menghasilkan simpulan yang baru. Simpulan-simpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi simpulan telat di sediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih terperinci dan mengakar dengan pokok. Simpulan-simpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang

melintas dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis.³² Menarik simpulan di lakukan oleh peneliti melalui data-data yang terkumpul.



³² B.Sutopo, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lazismu Parepare dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah

Peranan merupakan tindakan seseorang, tugas atau kewajiban yang berkaitan dengan posisi atau peranan tertentu dalam satu kelompok, yang didasarkan pada ketentuan dan harapan yang menerangkan apa yang harus individu-individu lakukan dalam situasi tertentu. Agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri maupun orang lain.

Peran yang dijalankan oleh Lazismu Parepare adalah sebagai inisiator yang mempunyai cita-cita untuk memperbaiki ekonomi atau meningkatkan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dengan menciptakan program-program Lazismu, pengumpulan dana serta penyaluran dana pasti sesuai hukum dan ketentuan Islam yaitu melalui dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Pembinaan adalah pemberian fasilitas, bimbingan dan pendampingan dalam melakukan proses pengembangan. Pengembangan yang dimaksudkan adalah pengembangan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak pihak tertentu dalam hal ini UMKM. Pembinaan UMKM dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh UMKM.

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang berarti membangun atau mendirikan. Pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan juga bisa dikatakan pembaharuan,

penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.³³

Lazismu Parepare merupakan lembaga pengelolaan zakat ataupun lembaga sosial yang ingin menjadi lembaga terbaik dan fokus dalam memberdayakan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya. Lazismu membatangi kepedulian dari para donatur yang ikut andil dalam kepedulian masyarakat yang tidak mampu. Lazismu mempunyai program pembinaan yang bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat.

Menurut penuturan informan, realita sosial yang berkembang saat ini sekarang cenderung mengarah pada meningkatnya jumlah fakir miskin, hal ini salah satunya disebabkan oleh akibat gejala ekonomi yang tidak stabil. Untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat terkhususnya pada pedagang kecil maka dibutuhkan peran Lazismu untuk membantu dan mengurangi beban pedagang kecil dengan memberikan suntikan dana untuk mengembangkan usahanya.

“Cahaya sebagai devisi program Lazismu Parepare mengatakan bahwa untuk usaha kecil program Lazismu dinamakan program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga) yang kita bentuk untuk mensejahterakan UMKM, karna Lazismu mempunyai misi untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan dan kebodohan pada masyarakat melalui program yang kami bentuk. Dan program BUEKA mulai dijalankan pada saat pelaksanaan 23 desember 2017 di Aula Universitas Muhammadiyah Parepare.³⁴

³³ Syaiful Bahri, “Pembinaan Keagamaan Pondok Pesantren”, (Mataram: Lafadz Jaya, 2021), h.13.

³⁴ Cahaya, Devisi Program lazismu Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, tanggal 26 Januari 2023.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu program Lazismu dinamakan Program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga) yang dimana program pemberdayaan masyarakat ini ditujukan kepada pelaku UMKM yang kekurangan modal dalam membuka dan mengembangkan usahanya. Adanya program BUEKA yang dijalankan oleh Lazismu Parepare telah memenuhi tugas Lembaga sebagai intitusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Hasil wawancara tersebut mengenai unsur-unsur peran menurut Soerjono Soekanto yang mengatakan aspek dinamis dari kedudukan. Program BUEKA yang sengaja dibentuk oleh pihak Lazismu Parepare telah memenuhi tugasnya sebagai Lembaga Amil Zakat yang mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan penyaluran dana dalam bentuk Zakat produktif Pelaku UMKM dapat membangun usaha unuk mensejahterakan kehidupannya.

Penulis melakukan wawancara kepada Muh Yusdiawan sebagai Staff Lazismu yang mengatakan:

“Adapun kewajiban kita dari pihak Lazismu yaitu memberikan modal pada pelaku usaha agar bisa termanfaatkan secara baik karena selama ini banyak orang yang memberi secara konsumtif, nah kita tidak hanya secara konsumtif tapi ingin lebih memproduktifkan zakat itu, sehingga orang yang tadinya mustahik bisa merubah statusnya menjadi muzakki minimal tidak lagi menggantungkan usahanya kepada pihak lain. Dan mereka bisa mendapatkan modal tanpa meminjam dari lembaga yang mengandung riba”.³⁵

Berdasarkan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan Lazismu Parepare telah menjalankan kewajibannya dengan tujuan mensejahterakan mustahik

³⁵ Muh Yusdiawan, Staff lazismu Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, tanggal 25 Januari 2023.

dengan cara memproduktifkan dana zakat, infaq, dan shadaqah melalui dana tersebut mustahik bisa membuka usaha dan menjalankan roda perekonomian sehingga kelak status mustahik berubah menjadi muzakki. Hal tersebut mengenai unsur-unsur peran menurut Soerjono Soekanto yang mengatakan perangkat hak-hak dan kewajiban, Lazismu Parepare telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan bantuan modal kepada mustahik dan mustahik telah menerima haknya dengan menerima modal tersebut dari Lazismu untuk membuka dan mengembangkan usahanya.

Program BUEKA termasuk dalam program pembinaan Lazismu dengan salah satu bentuk komitmen dan tanggung jawab Lazismu untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek termasuk aspek mental dan ekonomi. Komitmen tersebut sebagai panggilan dakwah amar makruf nahi mungkar sehingga terwujud Islam sebagai rahmatan lil alamin dengan melakukan beberapa peran yaitu mulai dari pemberian modal, pembinaan tata cara pemasaran dan pembinaan tata cara pengelolaan keuangan.

1. Pemberian modal usaha pada UMKM

Program ini merupakan program Lazismu dengan menggunakan Zakat Produktif. Zakat Produktif adalah menjadikan uang zakat tidak hanya bersifat konsumtif dalam arti langsung habis dimakan, akan tetapi harta zakat yang digunakan untuk modal usaha agar bisa mengentaskan kemiskinan para muztahik zakat. Dengan usaha ini diharapkan mustahik zakat suatu saat akan menjadi seorang muzakki.

Bantuan modal yang diberikan oleh Lazismu Parepare sangat berarti dalam mengembangkan usaha mikro yang dimiliki oleh mustahik. Dimana mustahik yang awalnya mengalami kesulitan dalam permodalan akan terbantu adanya zakat

produktif. Lazismu Parepare memberikan dana zakat produktif melalui program usaha mandiri dalam bentuk tunai. Dengan adanya dana zakat produktif berupa modal usaha untuk para pelaku UMKM dapat memberi dorongan guna untuk menaikkan modal.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan devisi program Lazismu Parepare yaitu Ibu Cahaya menyatakan bahwa:

“Lazismu mempunyai pilar yang didalamnya terdapat beberapa program. Salah satunya pilar ekonomi yang kita sebut Program BUEKA/UMKM. Mereka yang mempunyai usaha kecil dan kekurangan modal kita berikan bantuan atau kita suntikan dana melalui program ini. Pada dasarnya modal yang diberikan merupakan bantuan penyaluran zakat produktif”.³⁶

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga adalah salah satu program pembinaan Lazismu kota parepare terhadap UMKM yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya, pemberian zakat produktif yang dilakukan oleh Lazimu Parepere kepada pelaku usaha dengan tujuan membantu UMKM yang merintis usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya, setelah usahanya berkembang akan terwujud menjadikan mustahik menjadi muzakki.

2. Pembinaan rohani kepada pelaku UMKM

Menurut informan selain memberikan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usahanya, tetapi kami juga memberikan pembinaan dari segi rohani. Lazismu mengadakan kegiatan pengajian yang tujuannya untuk menambah wawasan keagamaan bagi binaan usaha kecil serta menjadi ajang silaturahmi antara pedagang yang mendapat bantuan dana infaq dan pihak Lazismu melakukan sharing

³⁶ Cahaya, Devisi Program Lazismu Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, tanggal 26 Januari 2023.

kepada pedagang untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha dan hasil yang telah dicapai.

Seperti yang dijelaskan oleh Yusdiawan salah satu pendamping UMKM Lazismu Parepare mengatakan bahwa:

“Lazismu memberikan bantuan modal kepada pedagang kecil sekaligus memberikan pembinaan dari segi rohani, atau memperkuat iman dari segi agama yang selalu kami ajak mengikuti pengajian setiap bulan sekali yang diadakan oleh Lazismu agar kami juga bisa memantau perkembangan usahanya”.³⁷

Penulis dapat menyimpulkan dari wawancara di atas bahwa Lazismu bukan hanya membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya namun juga memberikan arahan atau bimbingan agar pelaku UMKM senantiasa mengingat akhiratnya, dengan mengikuti pengajian yang dilakukan oleh Lazismu parepare pelaku UMKM dapat menambah wawasan keagamaan. Jadi masyarakat yang tidak tahu atau tidak fasih dalam mengaji, tidak tahu shalat, wudhu, dapat dibimbing agar mereka bisa tahu dan mengamalkannya.

3. Pelatihan cara memasarkan produk

UMKM sendiri memiliki permasalahan yang kompleks, selain sulitnya mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya, ternyata pelaku UMKM terkendala dalam soal pemasaran. Lazismu Parepare memberikan pembinaan tentang cara pemasaran menggunakan social media. Pelatihan ini bertujuan agar pedagang bisa menggunakan social media, jika mereka bisa menggunakan social media otomatis mereka bisa mempromosikan produk usanya agar semakin meluas dan dikenal banyak masyarakat.

³⁷ Muh Yusdiawan, Staff Lazismu Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, tanggal 25 januari 2023.

Teknik pemasaran pun berperang penting dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Penggunaan media sosial dapat membantu memperluas pasar UMKM. Social media memang sangat penting untuk diketahui oleh UMKM sebagai media untuk pemasaran produk. Social media mempunyai pengaruh yang sangat besar, masyarakat lebih cepat menerima informasi lewat internet. Dengan akses yang mudah dan cepat hal ini dimanfaatkan oleh pengusaha kecil UMKM untuk lebih berani mempromosikan produk-produknya karena jaringan internet sangat luas dan tidak ada batasan waktu.

Dengan adanya pengenalan sistem pemasaran digital ini diharapkan para pelaku UMKM bisa lebih mengoptimalkan dan meningkatkan pengetahuan mengenai sistem pemasaran digital atau sistem pemasaran online, sebab melalui pemasaran digital produk-produk dari UMKM bisa lebih dikenal oleh masyarakat, pemesanan bisa dilakukan secara online sehingga dapat memudahkan pembeli dan pelaku UMKM berinteraksi tanpa harus bertemu dulu.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Cahaya selaku devisa program di Lazismu Parepare mengatakan:

“Kami dari Lazismu Parepare memberikan pembinaan tentang tata cara pemasaran melalui social media, melihat mereka yang menjual produknya dengan cara menitipkan dagangannya ke warung-warung saja, otomatis produknya hanya dikenal di sekitaran lingkungan itu saja, jadi kami melakukan pembinaan tentang bagaimana mereka memasarkan produknya menggunakan social media”.³⁸

Dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Lazismu Parepare memberikan pembinaan dengan cara mengajarkan kepada pelaku UMKM tata cara memasarkan produk di social media. produk yang dipasarkan di media social akan

³⁸ Cahaya, Devisa Program Lazismu Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, tanggal 26 Januari 2023.

dikenal banyak masyarakat. Jadi masyarakat pun bisa membeli secara online tanpa harus bertemu.

Peneliti melihat kesesuaian tersebut dengan teori yang seperti diungkapkan Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

- a) Pendekatan informative (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b) Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c) Pendekatan eksperiensial (*experientiel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.³⁹

Dari ungkapan teori dan literatur di atas sejalan dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan anggota program UMKM atau penerima modal dari Lazismu Parepare. Terkait cara menjalankan program dan menyampaikan informasi kepada pelaku UMKM karna dalam hal ini pelaku UMKM belum tahu dan tidak memiliki pengetahuan terhadap pemasaran melalui sosial media.

Berikut ungkapan dari pelaku UMKM, Bapak Muchlis dalam wawancara yang dilakukan peneliti mengatakan:

³⁹ Mangunhardjana, “Pembinaan, arti Dan Metodenya”, (Yogyakarta: Kanimus, 1986), h. 17.

“Adapun kendala yang saya hadapi dalam membangun usaha, saya masih bingung bagaimana cara memasarkan produk saya agar dikenal oleh masyarakat banyak. Saya hanya menjual di rumah itupun yang mengetahui saya jualan masih terbatas, dan terkadang saya hanya membawa dagangan saya ke acara pengantin untuk saya jual tapi setelah Lazismu memberikan pembinaan cara menggunakan sosial media saya sudah bisa mempromosikan dagangan saya sehingga bisa dikenal secara meluas oleh masyarakat, saya juga sudah bisa melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertemu dan itu sangat membantu saya”.⁴⁰

Dari wawancara di atas, peneliti memberikan pendapat bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lazismu Parepare dapat menambah wawasan pelaku UMKM dalam memasarkan produk menggunakan sosial media dan memotivasi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya ditinjau dari seluruh aspek seperti agama, ekonomi, dan sosial. Dan para pelaku usaha pun memberikan respon yang positif bagi pembinaan tersebut karna mempermudah untuk melakukan transaksi jual beli serta memberikan keuntungan bagi usahanya.

4. Pembinaan tata cara pengelolaan keuangan

Berbicara tentang keadaan keuangan UMKM pasti tidak lepas dari permasalahan-permasalahan kompleks di dalamnya. Permasalahan tersebut timbul dari bagaimana pemilik UMKM tidak mengerti mengelola keuangan yang mereka hasilkan dari setiap kegiatan jual beli. Contoh sederhana dari kasus keuangan yang terjadi pada pelaku UMKM adalah tidak sedikit dari mereka yang tidak mencatat kegiatan transaksi pada setiap jual beli yang mereka lakukan.

Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan seringkali menggunakan istilah-istilah pencatatan akutansi dalam Islam.

⁴⁰ Muchlis, Penerima bantuan modal usaha dari Lazismu Parepare, Wawancara di rumah pelaku UMKM, tanggal 26 januari 2023.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوتَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ سُوءٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam islam. Allah swt memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. Dengan melakukan pencatatan atau pembukuan seseorang bisa mengetahui secara detail tentang kas masuk dan keluar serta bisa mengontrol keuangannya.

Manajemen keuangan syariah merupakan salah satu konsep yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam mengelola pendapatan yang mereka dapatkan dari kegiatan jual beli ataupun ekonomi lainnya. Beberapa unsur yang mencakup dalam kegiatan manajemen keuangan adalah bagaimana memperoleh uang sampai bagaimana cara mengelola dan menggunakan uang tersebut. Salah satu unsur penting dalam manajemen keuangan syariah adalah pentingnya seseorang mencatat segala transaksi yang mereka lakukan tujuannya adalah untuk mengontrol aliran keuangan yang terjadi dalam menjalankan jual beli.

Penulis melakukan wawancara dengan Cahaya selaku devisi program mengatakan bahwa:

“Di saat kami melakukan dan meninjau usaha pelaku UMKM kami sempat menanyakan kepada mereka bahwa apakah mereka menggunakan pembukuan dalam mengelola keuangan usahanya, ternyata Sebagian dari mereka tidak menggunakan pembukuan dengan alasan mereka tidak paham pencatatan akutansi, ada juga yang bilang bahwa pembukuan itu ribet dan kami kurang mengerti, kemudian permasalahan tersebut kami memutuskan untuk memberikan bimbingan tentang pentingnya pembukuan dan tata cara pengelolaan keuangan”.⁴¹

⁴¹ Cahaya, Devisi Program Lazismu Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, tanggal 26 Januari 2023.

Hal ini selaras dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Safitri yang mengatakan:

“Sebelumnya Saya tidak pernah menggunakan pembukuan dalam mengelola keuangan karena saya tidak paham pentingnya pembukuan, yang saya tau cuma berapa modal awal dan berapa penghasilan sehari saya. Tapi setelah pihak Lazismu menjelaskan pentingnya pembukuan, saya sekarang melakukan pembukuan dan ternyata keuangan saya makin teratur arahnya”.

Dari wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaku UMKM yang sebelumnya masih belum paham dengan pentingnya laporan keuangan dalam usaha sekarang telah menggunakan pembukuan dalam mengontrol keuangannya dan alhasil mereka sekarang sudah melakukan pembukuan. Pembukuan dalam usaha memang sangat penting karena tanpa pembukuan yang baik, UMKM akan sulit mengetahui jumlah asset, modal, dan utang yang dimiliki. Jika keuangan tidak dikelola dengan baik, pendapatan dan pengeluaran tidak akan terkontrol sehingga bisa menyebabkan kebangkrutan.

Dalam menerapkan pencatatan, UMKM harus memperhatikan beberapa aspek. Pertama, pelaku UMKM harus mencatat setiap pengeluaran yang terjadi setiap hari, bulan, bahkan tahun. Pengeluaran yang dicatat adalah biaya operasional, pembelian bahan baku, hingga gaji karyawan dapat dikelompokkan dalam satu tabel dengan tujuan untuk seberapa besar uang yang telah digunakan. Kedua, sama pentingnya mencatat pengeluaran pelaku, UMKM harus mencatat pemasukan yang dihasilkan dari penjualan suatu produk dan jasa yang ditawarkan pada buku catatan lain atau pada lembar yg lain pada buku yang sama. Ketiga, untuk menggabungkan kedua catatan pengeluaran dan pemasukan, pelaku UMKM harus memiliki buku besar untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut. Keempat,

pelaku UMKM harus memiliki buku yang mencatat stok barang yang tujuan untuk memberikan informasi terkait ketersediaan barang, khususnya dalam jual beli.

Mekanisme penyaluran zakat produktif melalui program BUEKA. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Yusdiawan selaku devisi pengumpulan dan juga salah satu pendamping UMKM bahwa mekanisme dalam penyaluran zakat mempunyai beberapa prosedur yang telah ditentukan dalam aturan yang telah dibuat lembaga Lazismu sebagai berikut:

1. Muslim

Muslim adalah sebutan untuk pemeluk agama Islam, dalam hal ini dana ZIS tersebut hanya diberikan kepada yang beragama Islam saja yakni tidak terlepas dari delapan asnaf/orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu, Fakir, Miskin, Budak/Hambasahaya, Gharimin, Muallaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil, dan Amil Zakat.

2. Sudah ada usaha

Didalam Pemberian dana ZIS untuk pelaku UMKM diperuntukkan untuk mereka yang minimal mempunyai usaha yang akan dibantu dengan tambahan modal dengan tujuan usaha mereka akan lebih meningkat. Diharapkan pelaku UMKM tersebut dapat mengembangkan usahanya sehingga jika usahanya berkembang mereka dapat mengubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki.

3. Siap mengikuti pengajian dalam hal ini kegiatan keagamaan

Selain diberikan modal untuk usaha, penerima juga harus mengikuti program pengajian atau kegiatan keagamaan yang dilaksanakn 2 bulan

sekali. Hal ini dilakukan agar penerima bantuan tidak hanya berfokus kepada pengembangan ekonomi saja, namun mereka juga harus mengembangkan pengetahuan keagamaannya. Didalam program ini, penerima dana atau pelaku UMKM akan diajarkan mengaji, shalat, dan kegiatan keagamaan lainnya.

4. Akan dititipkan kaleng sedekah

Penerima dana tersebut akan dititipkan kaleng sedekah, yang harus diisi setiap hari sesuai dengan keikhlasannya. Hal ini diharapkan agar mereka dapat belajar bersedekah dan agar usaha yang dilakukan dapat berkah dari Allah swt.

Dalam wawancara penulis dengan pendamping lapangan Muh Yusdiawan mengatakan:

“Kami memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, hal itu kami lihat dengan cara tetap kami survey dulu. Setelah melalui assessment baru kami menganalisa berapa banyak modal yang dibutuhkan oleh mustahik. Setelah itu kami kami melihat bahwa telah memenuhi kriteria dan syarat yang telah di tentukan oleh Lazismu baru kami berikan bantuan”.

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pihak Lazismu telah merancang sebelumnya bahwa dana zakat yang masuk harus betul-betul diberikan oleh yang berhak menerimanya atau artian lain harus tepat sasaran. Sehingga sebelum memberikan bantuan kepada pedagang usaha, mereka membuat prosedur yang harus dipenuhi oleh pedagang, Adapun aturan yang telah dibuat lemabag Lazismu lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Calon penerima zakat atau pelaku UMKM adalah:

-Mereka yang mengajukan permohonan secara tertulis berbentuk proposal dan melengkapi administrasi lainnya.

-Mereka yang mendapat rekomendasi dari muzakki dan juga tim pendamping baik tingkat daerah, cabang, dan ranting

2. Lazismu dan Tim pendamping turun ke lapangan melakukan survey dan kelayakan calon penerima apakah sudah memenuhi kriteria untuk mendapat donatur lalu dilanjutkan mensurvey tempat usaha atau kegiatan ekonomi yang akan diberikan modal oleh Lazismu untuk mengetahui secara jelas pembiayaan yang dibutuhkan oleh mustahiq.
3. Jika calon memenuhi kategori dan layak mendapatkan modal, selanjutnya zakat akan disalurkan kepada mustahiq.
4. Dalam penyaluran yang dilakukan pemohon akan menyanggupi untuk diintervensi oleh tim pendamping yang ditunjuk oleh Lazismu yakni dalam bentuk pendampingan dan pembinaan.
5. Tim pendamping akan melaporkan perkembangan mustahik ke Lazismu.

Untuk menghindari ketidaktahuan dan kurangnya informasi program ini bagi mereka yang berhak mendapatkannya, selain mensosialisasikan program ini secara konvensional seperti menyebarkan brosur, pamphlet, iklan di media cetak. Lazismu juga diantaranya membangun komunikasi yang baik berupa rekomendasi dari anggota program lainnya, pemerintah setempat RT/RW dll. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat sehingga program ini dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat Parepare.

Prosedur dalam menjalankan program BUEKA yang dilakukan oleh Lazismu Parepare menggunakan dua sistem yaitu:

1. Sistem Delik

Sistem Delik ialah sistem yang dijalankan dengan cara melihat atau terjun langsung kelapangan dan memilih mana yang layak untuk menerima dana zakat. Apabila layak, maka dana zakat diberikan langsung dalam program BUEKA yang dijalankan oleh Lazismu Parepare.

2. Sistem Ajuan

Sistem ajuan ialah calon mustahik mengajukan diri untuk memperoleh bantuan dana zakat ke kantor Lazismu dengan syarat melengkapi berkas-berkas administrasi seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, dan rancangan usaha serta dena lokasi rumah. Setelah pengajuan selesai, Lazismu melakukan survey langsung ke lokasi dimana mustahik akan menjalankan usahanya. Ssetelah survey dinyatakan layak oleh Lazismu, maka akan mustahik akan diberikan bantuan.

Adapun penyaluran modal yang diberikan Lazismu memang memprioritaskan pada mustahik yang sudah mempunyai usaha atau kegiatan ekonomi. Lazismu memberikan usaha modal tetapi harus melalui beberapa proses. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan bagaimana proses pemberian modal usaha oleh Lazismu kepada mustahik. Cahaya selaku devisi program mengatakan bahwa:

“Proses pemberian modal usaha berbagai macam, ada laporan warga atau dari toko masyarakat bahwa ada warganya yang butuh bantuan, baik dari itu rekomendasi dari orang lain atau dia yang mengajukan proposal sendiri. Setelah

mengajukan proposal dan memenuhi syarat dari Lazismu, pihak dari Lazismu lakukan kunjungan di tempat usaha”.⁴²

Pernyataan dari Cahaya proses modal dilakukan berbagai macam ada yang melalui laporan dari berbagai warga atau dari toko masyarakat bahwa ada warganya yang butuh bantuan, hal ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bu Mimang selaku penerima manfaat dari Lazismu, mengatakan bahwa:

“Sebelumnya saya menjual nasi di sekitaran kampus, saya memakai modal saya sendiri tapi di masa covid mahasiswa tidak ada dan akhirnya penjualan saya menurun sedangkan modal saya sudah habis. Jadi saya datang ke pak Masyhar dan menceritakan permasalahan yang saya alami dan akhirnya dia mengarahkan saya ke Lazismu. Alhamdulillah Lazismu menyetujui dan memberikan saya modal dan modal itu saya kelola sampai sekarang”.⁴³

Hal ini selaras dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Pak Mahsyar selaku Ketua Rt yang dalam hal ini sebagai Informan ahli mengatakan:

“Waktu itu Ibu miming datang ke saya dan cerita tentang permasalahan yang dia alami, lalu tiba-tiba saya mengusulkan memasukkan proposal ke Lazismu Parepare mengingat ada program yang dijalankan disana untuk pemberdayaan UMKM. Saat itu juga Bu Mimang dan saya segera ke Lazismu Parepare untuk menanyakan mekanismenya”.

Wawancara penulis dengan Bu Mimang dan Pak mahsyar bahwa modal usaha yang dia dapatkan dari Lazismu melalui arahan salah satu tokoh masyarakat yaitu Pak Rt Lalu dia mengajukan proposal kesana dan akhirnya di setujui oleh pihak Lazismu untuk di berikan suntikan dana.

Lazismu memberikan modal yang berbeda-beda kepada mustahik dengan alasan mustahik memiliki usaha yang berbeda-beda, tentu modalnya juga berbeda.

⁴² Cahaya, Devisi Program Lazismu Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, tanggal 26 Januari 2023.

⁴³ Mimang, Penerima Bantuan Modal Usaha Lazismu Parepare, Wawancara di Soreang, 26 Januari 2023.

Sebagaimana wawancara penulis kepada Yusdiawan Staff Lazismu dan juga selaku pendamping UMKM mengatakan:

“Karena Analisa dan *Assessment* dari devisi program, karena setiap mustahik berbeda, skala usahanya berbeda, dan pastinya modal yg dibutuhkan juga berbeda. Jadi itu pentingnya memberikan bantuan berdasarkan analisis kebutuhannya. Jika skalanya besar maka modalnya juga besar. Inilah yang menyebabkan pemeberian modal kepada mustahik berbeda”.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut Yusdiawan alasan Lazismu memberikan modal yang berbeda kepada nustahik karena sesuai dengan analisis yang dilakukan oleh tim Lazismu Parepare, kebutuhan modal usaha itu berbeda tergantung dari usaha yang dijalankan oleh mustahik tersebut. Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti kepada pelaku UMKM yang menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Lazismu Parepare. Mustahik yang bernama Pak Yudio mengatakan:

“Saya di kasi bantuan modal usaha sebesar Rp.1.000.000,00”.⁴⁵

Berbeda dengan mustahik yang bernama Pak Muchis mengatakan:

“Saya di kasi bantuan modal usaha sebesar Rp.1.500.000,00”.⁴⁶

Alasan mustahik di berikan bantual modal usaha yang berbeda karna Lazismu melihat skala dari usaha masing-masing mustahik:

⁴⁴ Muh Yusdiawan, Staff Lazismu Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, tanggal 25 januari 2023.

⁴⁵ Yudio, Penerima bantuan modal usaha dari Lazismu Parepare, Wawancara di rumah pelaku UMKM, tanggal 26 Januari 2023.

⁴⁶ Muchlis, Penerima bnatuan modal usaha dari Lazismu Parepare, Wawancara di rumah pelaku UMKM, tanggal 26 januari 2023.

- a. Mustahik yang bernama Pak Yudio di berikan modal usaha untuk menjual kue basah dan kue kering
- b. Mustahik yang bernama Pak Muchklis diberikan modal usaha untuk menjual Kacang disko.

Melalui peran Lazismu dalam membina dan mengembangkan UMKM telah dilakukan baik dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi pelaku UMKM dengan berwirausaha, sehingga status yang dulunya menjadi mustahik sekarang menjadi muzakki.

Dampak penyaluran dana infaq untuk program yang telah dilakukan oleh Lazismu sangat bermanfaat dan sangat terasa bagi pelaku UMKM, manfaat yang diterima sungguh membantu dan menolong untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga kedepannya mereka bisa maju dan berkembang sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Lazismu terhadap usaha kecil. Respon positif yang diutarakan oleh pelaku UMKM terhadap program yang dibuat oleh Lazismu dibidang ekonomi.

Implikasi merupakan hasil dari implementasi suatu program atau kebijakan yang mungkin baik atau tidak baik bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan program, dalam hal ini Program Bina Usaha Ekonomi Keluarga dalam pembinaan mustahik. Yang menjadi sasaran dalam program ini adalah untuk mengembangkan UMKM. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti, Implikasi program Bina Usaha Ekonomi Keluarga menurut para mustahik.

Hal ini diutarakan oleh pelaku UMKM terhadap wawancara yang dilakukan penulis yang mengatakan:

“Alhamdulillah berkat bantuan modal usaha dari lazismu parepare saya bisa mengembangkan usaha kacang disko saya. Usaha kacang saya jadi bisa berkembang karena awalnya kesulitan modal. Dan saya juga sudah berzakat dari hasil kacang disko tersebut. Saya pribadi menilai Lazismu itu bagus dan bisa mengangkan kehidupan orang dibawah binaannya”.⁴⁷

Selanjutnya Bu Mimang juga mengutarakan dalam wawancara bahwa:

“Saya dulunya hampir menyerah karna sudah kekurangan modal dan usaha saya semakin menurun setelah saya mendapatkan bantuan modal dari Lazismu saya mulai bangkit dan mengembangkan usaha saya dengan menjual barang campuran dan alhamdulillah sekarang usaha saya semakin maju dan sudah ada perkembangan dari yang sebelumnya”.⁴⁸

Selanjutnya Pak Yudio yang berprofesi sebagai penjual kue kering dan basah dalam wawancaranya mengatakan:

“Berkat modal dari Lazismu Parepare saya, saya yang awalnya hanya memproduksi kue secara terbatas karna modalnya pun terbatas. Setelah mendapatkan bantuan usaha tersebut saya sudah bisa memproduksi kue lebih banyak untuk di jual dan alhamdulillah sekarang saya sudah berinfaq melalui celengan yang diberikan lazismu yang saya kumpul setiap bulannya”.

Selanjutnya Ibu Safitri mengutarakan dalam wawacaranya mengatakan:

“Berkat modal yang diberikan Lazismu Parepare kepada saya, saya yang dulunya menjual nasi campur sekaranh bisa membuka usaha catering. Dan alhamdulillah usaha yang saya jalankan berkembang sampai sekarang. Sekarang saya bisa membayar cicilan dan mampu berinfaq menggunakan celengan yang diberikan Lazismu”.⁴⁹

⁴⁷ Muchlis, Penerima bantuan modal usaha dari Lazismu Parepare, Wawancara di rumah pelaku UMKM, tanggal 26 januari 2023.

⁴⁸ Mimang, Penerima Bantuan Modal Usaha Lazismu Parepare, Wawancara di Soreang, 26 Januari 2023.

⁴⁹ Safitri, Penerima bantuan modal usaha dari Lazismu Parepare, Wawancara di rumah pelaku UMKM, tanggal 25 Mei 2023.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap mustahik-mustahik yang diberikan modal oleh Lazismu parepare dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perubahan yang dirasakan oleh mustahik dengan adanya program tersebut. Diantaranya ada peningkatan modal sehingga berkembang, meningkatnya pendapatan usaha, juga memotivasi dan kemandirian untuk lebih meningkatkan produktifitas. Pemberian bantuan dana dari Lazismu Parepare bisa membantu mengembangkan usaha pelaku UMKM. Dapat membantu pelaku UMKM membayar cicilan mereka, Selain dari itu pelaku UMKM tidak lagi menggunakan jasa dana kur Bank, Koperasi untuk meminjam modal usaha. muslim diwajibkan untuk memperoleh modal usaha yang jauh dari riba. Karna riba merupakan kegiatan ekonomi yang sangat dibenci Allah dan juga Rasul-Nya sehingga menjadikan transaksi yang berkenaan dengan riba haram hukumnya. Salah satu alasan mengapa riba dilarang adalah adanya unsur kezaliman di dalamnya, dan riba juga merupakan akar dari setiap permasalahan keuangan yang dimiliki.

Di sisi lain pembinaan yang dilakukan oleh Lazismu Parepare sejalan dengan pendapat menurut Mathis yang mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Selain itu juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh Masdar Helmi bahwa pembinaan adalah segala usaha, ikhtiar, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian, serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

Dari uraian di atas peneliti menggunakan Teknik triangulasi sumber yaitu dengan mencocokkan data melalui sumber-sumber yang berbeda agar data yang didapatkan lebih akurat dan dapat diuji kredibilitasnya. Sumber data yang diambil yaitu bagaimana peran Lazismu Parepare dalam mengembangkan UMKM atau proses pendampingan yang dilakukan dan juga tim pendamping sampai pada penerima modal ataupun manfaat dari program tersebut apakah bentuk pembinaan atau pendampingan yang dilakukan oleh Lazismu Parepare benar dilaksanakan dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh anggota program. Sehingga mempunyai dampak yang nyata terhadap masyarakat.

B. Implementasi Manajemen Keuangan Syariah dalam Membina dan Mengembangkan UMKM yang dilakukan oleh Lazismu Parepare

Pengelolaan (Manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan atau evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien. Proses manajemen atau manajemen dalam arti luas adalah rangkaian yang saling berhubungan dari penentuan tujuan dan sasaran, pengumpulan dan pengolahan data, dan pengambilan keputusan, perumusan kebijaksanaan, penyusunan rencana terperinci, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.⁵⁰ Setelah peneliti melakukan penelitian di Lazismu Parepare, Peneliti menyimpulkan bahwa Lazismu Parepare telah menerapkan manajemen keuangan syariah dalam pembinaan dan pengembangan UMKM.

Perencanaan tanpa pengimplementasian, dan evaluasi akan gagal dan tidak berjalan dengan baik maka dari itu perusahaan atau lembaga harus menjalankan 3 proses strategi:

⁵⁰ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 11-12.

1. Perencanaan strategi

Perencanaan melibatkan penetapan serangkaian Tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan strategi yang meliputi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil) agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dan mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta mengukur dan menetapkan tujuan jangka Panjang (Analisis SWOT).

Untuk menjalankan program kegiatan yang akan dilakukan oleh lembaga yaitu penyusunan rencana. Perencanaan ini sebagai proses untuk menetapkan tujuan dari kegiatan atau program yang akan dijalankan oleh lembaga. Lembaga Lazismu Parepare sudah menentukan perencanaan supaya tercapainya tujuan. Karena ada perencanaan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan program tersebut.

Perencanaan strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan. Dalam perencanaan Lazismu Parepare mencoba berfikir tentang masalah yang masyarakat hadapi. Sebagaimana yang disampaikan Cahaya selaku devisi program mengatakan:

“Program BUEKA ini hadir untuk memperkuat sector UMKM yang ada di Parepare. Mereka yang mempunyai usaha kecil yang kekurangan modal kita berikan bantuan melalui program ini. Serta membantu mereka mengatasi masalah-masalah yang ada di UMKM”.⁵¹

Kemudian Muh Yusdiwan pun mengutarakan dalam wawancara yang dilakukan penulis mengatakan:

⁵¹ Cahaya, Devisi Program Lazismu Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, tanggal 26 Januari 2023.

“Adanya program BUEKA ini membantu para pelaku UMKM yang merintis usaha namun kekurangan modal untuk membantu usahanya, setelah usahanya berkembang dan terwujud nanti tujuannya menjadikan mustahik menjadi muzakki”.⁵²

Adapun wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Lazismu Parepare menggunakan perencanaan program. Adapun perencanaan program diantaranya untuk menetapkan tujuan. Tujuan dari program ini untuk menjadikan mustahik menjadi muzakki dengan penguatan modal terhadap UMK melalui program BUEKA.

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi perusahaan diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan perusahaan, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan. Mengimplementasikan berarti menggerakkan para karyawan dan manajer untuk menempatkan strategi yang telah direncanakan menjadi tindakan yang nyata. Implementasi strategi memerlukan kinerja dan disiplin yang tinggi tetapi juga diimbangi dengan imbalan yang memadai. Tantangan implementasi adalah menstimulir para manajer dan karyawan melalui organisasi agar mau bekerja dengan penuh kebanggaan dan antusias kearah pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena ada sesuatu yang sudah direncanakan

⁵² Muh Yusdiawan, Staff Lazismu Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, tanggal 25 januari 2023.

dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan apabila dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerja sama.

Dalam pelaksanaan mempunyai kendala yang di hadapi. Hal tersebut langsung disampaikan oleh Muh Yusdiawan dalam wawancara mengatakan:

“Sumber dana yang ditetapkan dalam perencanaan program bersumber dari dana zakat sebab program tersebut merupakan bentuk dari penyaluran dari zakat produktif, akan tetapi karena kurangnya kesadaran akan zakat bagi masyarakat Parepare menyebabkan dana zakat sangat minim dan harus diambilkan dari dana hibbah untuk mendanai program BUEKA di Lazismu Parepare”⁵³

Berdasarkan wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kendala yang mempengaruhi program BUEKA di Lazismu Parepare oleh pembinaan dari pihak Lazismu Parepare yang masih terbatas serta kurangnya dana zakat produktif untuk mendanai program BUEKA di Lazismu Parepare.

3. Evaluasi strategi

Evaluasi dan pengawasan strategi merupakan tahap akhir di dalam proses strategi manajemen.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencana yang telah di susun dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Pengawasan sangat penting karna pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu di

⁵³ Cahaya, Devisi Program Lazismu Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, tanggal 26 Januari 2023.

awasi, bukan mencari kesalahannya tetapi kemauan untuk mendidiknya dan membimbingnya.

Pengawasan merupakan salah satu indikator focus penelitian penulis, pengawasan di sini yaitu kegiatan yang telah dilakukan Lazismu Kota Parepare kepada pelaku UMKM seperti memberi bantuan lalu mengawas agar apa yang telah di berikan di pergunakan sebagaimana mestinya dan kegiatan membimbing para pelaku UMKM agar lebih paham dan bisa mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Dengan adanya pengawasan yang efektif maka para pelaku UMKM bisa lebih maju dan berkembang dalam usahanya.

Seperti yang dijelaskan oleh Muh. Yusdiawan selaku Devisi Pengumpulan dan Pendamping Lapangan mengatakan:

“Ada 2 cara yang kami lakukan dalam pengawasan mustahik atau UMKM yang menerima zakat yaitu: pertama, setiap bulan sekali kami mengajak untuk menghadiri pengajian yang dilakukan oleh lazismu untuk mengetahui perkembangan usahanya. Kedua, Lazismu bekerja sama dengan majelis taklim untuk membantu monitoring dan evaluasi, dengan cara memberi celengan kecil kepada anggota taklim yang akan dikumpul sebulan sekali. Kategori mustahik atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berhak menerima dana zakat yang diutamakan itu adalah fakir miskin agar bisa terhidupi dengan usaha, usaha itu tidak sembarang juga mendapatkannya dan harus mempunyai kriteria yang harus dipenuhi. Yaitu pertama, harus memiliki semangat usaha. Kedua, harus memiliki kemampuan untuk membuka usaha dan meyakinkan diri untuk merubah kehidupannya. Selain itu, pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil di antara para mustahik. Adil bukan berarti harus sama pembagiannya, namun adil disesuaikan dengan memperhatikan kelayakan dan kadar kebutuhannya. Dan dipastikan pendistribusian benar-benar menyentuh pada para mustahik”

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa controlling terhadap pengembangan usaha UMKM berjalan sesuai dengan perencanaan Lazismu. Mereka melakukan pengawasan dengan sangat efisien. Mereka tidak hanya

mengawasi perkembangan usaha UMKM tetapi mereka juga membina dari segi rohani dan memperkuat iman dari segi agama.

Pembinaan yang dilakukan Lazismu Parepare dengan menerapkan manajemen keuangan syariah sejalan dengan pendapat Stoner yang mengatakan manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan atas usaha-usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Selain itu juga sesuai dengan menurut Robbins dan Coulter yang mengatakan bahwa manajemen merujuk kepada proses yang dilakukan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan organisasi dijalankan dengan efisien dan efektif melalui orang lain.

Berdasarkan teori di atas disimpulkan bahwa teori manajemen yang dipakai dalam pembinaan terhadap pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Lazismu Parepare dengan menerapkan manajemen keuangan syariah telah memenuhi syarat dari Lazismu karna telah menetapkan perencanaan, dan melakukan pelaksanaan serta pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lazismu Parepare dalam hal ini sebagai perantara dari muzakki kepada mustahik terus mengontrol dan mencari masyarakat yang berhak menerima bantuan dana dan agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Dana yang diterima Lazismu akan segera disalurkan kepada pihak yang membutuhkan karena dana tersebut tidak diperbolehkan untuk lama tersimpan di Lembaga tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis kepada Cahaya selaku devisi program mengatakan:

“Harapan Lazismu kedepannya yaitu, lebih mencari calon penerima yang betul-betul membutuhkan dan siap menerima persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Lazismu, Lazismu juga mengharapkan semoga program BUEKA ini dapat terus berjalan sehingga dapat terus berjalan sehingga dapat membantu para mustahik yang ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar”.⁵⁴

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tidak ada keuntungan bagi pihak Lazismu, karena dalam hal ini adalah bantuan sosial Lazismu Cuma mempunyai hak yang sama dengan delapan asnaf yang berhak menerima zakat sebagai Amil Zakat yaitu orang yang mengelol zakat.

Islam mewajibkan para instansi dan perusahaan untuk berbuat adil, jujur, dan Amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayyah tayyibah) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (ukhuwwah), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual ummat manusia. Ummat manusia yang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah sebagai khalifah dan sekaligus sebagai hamba-Nya tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali bila kebutuhan-kebutuhan materil dan spiritual telah dipenuhi.

Prinsip Manajemen Keuangan Syariah telah disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis sebagai berikut:

1. Prinsip amal ma'ruf nahi mungkar
2. Kewajiban menegakkan kebenaran
3. Kewajiban menegakkan keadilan

⁵⁴ Cahaya, Devisi Program Lazismu Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, tanggal 26 Januari 2023.

4. Kewajiban menyampaikan amanah⁵⁵

Konsep Manajemen Syariah didasarkan pada AL-Qur'an dan al-hadits yang memiliki fungsi untuk mengelola semua unsur pada Manajemen sehingga mencapai target yang diinginkan. Syarat suatu amal perbuatan yang dikatakan baik yang dilandaskan pada iman anatara lain:

1. Mengerjakan sesuatu selalu diniatkan hanya untuk Allah
2. Melaksanakan sesuatu sesuai dengan ajaran islam
3. Mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh

Amanah adalah sifat jujur yang bisa dipercaya dalam diri seseorang dalam hal apapun. Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah dapat diwujudkan dalam keterbukaan, kejujuran dan pelayanan, yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal. Amanah adalah salah satu akhlak yang paling penting yang dimiliki umat muslim, terutama yang bekerja dalam bidang pelayanan bagi masyarakat. Nilai-Nilai yang terkandung dalam Amanah adalah kepercayaan, tanggung jawab, transparan, tepat waktu, dan memberikan yang terbaik.

Cahaya dan Muh Yusdiawan menyampaikan dalam wawancara:

“Tentu saja kita mengedepankan kejujuran baik dari segi pengumpulan dan penyaluran dana dan itu masuk pada salah satu prinsip syariah”.⁵⁶

Selanjutnya dijelaskan oleh Muh Yusdiawan dalam wawancara bahwa:

⁵⁵ Muhammad, “*Manajemen Dana Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN (2014), h. 76.

⁵⁶ Cahaya, Devisi Program Lazismu Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, tanggal 26 Januari 2023.

“Kami telah menerapkan sesuai prinsip syariah dengan tetap berakhlak, profesional, adil dan amanah”.⁵⁷

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung mereka yang terlibat dalam program yang dijalankan Lazismu telah menerapkan prinsip syariah yakni sikap kejujuran, professional, Amanah, dan berakhlak. Baik dari segi pengumpulan dana sampai dengan penyaluran dana berdasarkan pada prinsip Manajemen Syariah.



⁵⁷ Muh Yusdiawan, Staff Lazismu Parepare, Wawancara di Lazismu Parepare, tanggal 25 januari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Lazismu Parepare dalam membina dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah dalam menerapkan manajemen keuangan syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program BUEKA yang dijalankan oleh Lazismu Parepare yang berbasis zakat produktif berjalan dengan cukup baik. Lazismu sebagai Fasilitator sangat berperan dalam membantu para mustahik atau pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Perannya dalam memberikan dana modal usaha, memberikan pelatihan tentang pemasaran, memberikan pembinaan dari segi rohani dengan mengajarkan keagamaan dan memberikan pembinaan mengenai cara mengelola keuangan menggunakan pembukuan.
2. Dalam pembinaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Lazismu sesuai Manajemen keuangan syariah. Dimulai dari tahap perencanaan yang telah menetapkan tujuan, melakukan pelaksanaan, dan telah memberikan pengawasan, pelatihan, dan pendampingan kepada para mustahik untuk menjalankan usahanya dengan baik dan benar sesuai syariah. Begitupun dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh Lazismu Parepare telah mengimplementasikan sikap jujur, Amanah, Adil, dan Profesional.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Lazismu Parepare selaku pelaksana program peneliti berharap agar program ini dan pendampingannya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Bagi pelaku UMKM agar lebih meningkatkan wawasan terkait pengelolaan keuangan menggunakan pencatatan, agar mereka bisa mengontrol alur kas usaha mereka, supaya dapat mengetahui kas keluar, kas masuk, laba dan ruginya, serta selalu semangat mengubah status mustahik menjadi muzakki.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abu, Ahmadi. *Psikologi Sosial*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.

Arif, Syafruddin. *Etika dalam Manajemen Keuangan*, Jurnal Hukum Islam, 9.2, 2011.

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*, BANDUNG: Tarsito, 1995.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Bahri, Syaiful. *Pembinaan Keagamaan Pondok Pesantren*, Mataram: Lafadz jaya, 2021.

Bismala, Lila. *Strategi Peningkatan Daya Asing Usaha Kecil Menengah*, Medan: Lembaga penelitian dan penulisan ilmiah aqli, 2018.

E, Hasmita Putri, Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda), *E-Jurnal Administrasi Negara*, 5.1 2017.

Hafidudhin, Didin dan Henri Tanjung, 2003. *Manajemen Keuangan Syariah Dalam Praktik* . Jakarta: Gema Insai Pres.

Harmono, *Manajemen Keuangan* , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.

Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti Dan Menulis Tesis?*, Jakarta: Erlangga, 2013.

Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanimus, 1986.

Manunggal, S. Etika Islam Dalam Manajemen Keuangan, *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 9.2, 2011.

Maulida, Sri dan Ahmad Yunani. Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dari Beberapa Aspek Ekonomi, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2.1, 2017.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2014.

- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih dan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Nabila, Haqiqi. Analisis Peran Lazizmu dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Keci Dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan. *Skripsi* Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Najib, Mohammad, *Manajemen Keuangan*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015.
- Nazelia, Shalsadila. Strategi LazizMu dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Program 1001 UMKM Kabupaten Magetan. *Skripsi* Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Rahman, Arif, *Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*, Yogyakarta: Seminar Teknologi Informasi, 2009.
- Sari, Juwita Purnama. Analisis Pengelolaan Dana Zakat dalam Memberdayakan UMKM Pada Lazizmu Kota Medan, *Skripsi* Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Selatan, 2020.
- Soekanto Soerjono. *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Stephen, P.Robbins. *Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, BANDUNG: Alfabeta, 2013.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Sukmadinata, M.Iqbal *Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghia Indonesia, 2002.
- Sutopo B, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2002.
- Widiyanti, Ninik. *Manajemen Koperasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Wijayanti, Ririn . Analisis Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro. *Jurnal Ilmiah*, 2015.



LAMPIRAN

PAREPARE

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kota Parepare

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan Kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya Lazismu terdiri atas dua factor. Pertama, faktor Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih melusa, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare resmi dilaunching pada tanggal 30 juni 2016. Oleh walikota Parepare.

Lazismu Parepare dibentuk dengan tujuan mengoptimalkan potensi pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah di Kota Parepare. Menurut data yang dirilis oleh BPS Kota Parepare Jumlah Masyarakat Miskin adalah 8.400 (November 2016) orang atau total penduduk masyarakat Kota Parepare. Hal inilah yang mendorong PD. Muhammadiyah Kota Parepare Untuk Membentuk Lazismu.

Berdirinya Lazismu di Kota Parepare dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja Amanah, professional dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan public semakin menguat.

Dalam operasional programnya, Lazismu didukung oleh jaringan *Multi Lini*, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang terbesar di seluruh provinsi (bebas kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan Lazismu mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, focus, dan tepat sasaran.

Dalam pengelolaan Lazismu begitu menjadi perhatian publik dengan perkembangannya begitu pesat sejarah berdiri hingga sekarang begitu besar kontribusinya untuk negeri dalam menanggulangi kemiskinan melalui program, pengelolaan pendistribusian, pemberdayaan, yang bersifat amanah, professional, dan transparan.



NAMA MAHASISWA : KHAFIFA SRI AULIA

NIM : 18.2900.025

PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JUDUL : PERAN LAZISMU PAREPARE DALAM MEMBINA
DAN MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DENGAN MENERAPKAN MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Lazismu Parepare

1. Apa saja program yang dilakukan Lazismu dalam pembinaan dan pengembangan UMKM
2. Bagaimana kriteria dan prosedur yang harus dipenuhi mustahik dalam program tersebut?
3. Apa tujuan dari program yang dilaksanakan oleh Lazismu?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses berjalannya program ini?
5. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan Lazismu agar program ini berjalan

sesuai dengan perencanaan?

6. Apa yang menjadi harapan Lazismu untuk program ini kedepannya?
7. Dalam pembinaan dan pengembangan UMKM, apakah pihak Lazismu sudah menerapkan manajemen keuangan syariah?

Wawancara Untuk UMKM/Pelaku Usaha

8. Bagaimana tingkat penghasilan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapat program dari Lazismu
9. Berapa modal usaha yang diberikan pihak Lazismu Kepada Bapak/Ibu?
10. Apa dampak bantuan zakat yang diberikan oleh Lazismu pada tingkat usaha Anda?
11. Apa kendala-kendala yang anda alami dalam membangun usaha?
12. Apa adanya program ini sangat membantu Bapak/Ibu dalam megembangkan Usaha?

Parepare, 17 Desember 2022

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama



(Dr. Firman, M.Pd.)

NIP. 196502202000031002



(Muhammad Satar, M.M.)

NIDN. 2011048203

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apa saja program yang dilakukan Lazismu dalam pembinaan dan pengembangan UMKM

Jawab:

Untuk usaha kecil program Lazismu dinamakan program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga) yang kita bentuk untuk mensejahterakan UMKM, karna Lazismu mempunyai misi untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan dan kebodohan pada masyarakat melalui program yang kami bentuk

2. Bagaimana kriteria dan prosedur yang harus dipenuhi mustahik dalam program tersebut

Jawab:

Mekanisme dalam penyaluran zakat mempunyai beberapa prosedur yang telah ditentukan dalam aturan yang telah dibuat Lembaga Lazismu

- a) Muslim
 - b) Sudah ada usaha
 - c) Siap mengikuti pengajian dalam hal ini kegiatan keagamaan
3. Apa tujuan dari program yang dilaksanakan oleh Lazismu

Jawab:

Program BUEKA ini hadir untuk memperkuat sector UMKM yang ada di Parepare. Mereka yang mempunyai usaha kecil yang kekurangan modal kita berikan bantuan melalui program ini. Serta membantu mereka mengatasi masalah-masalah yang ada di UMKM.

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses berjalannya program ini

Jawab:

Sumber dana yang ditetapkan dalam perencanaan program bersumber dari dana zakat sebab program tersebut merupakan bentuk dari penyaluran dari zakat produktif, akan tetapi kurangnya kesadaran akan zakat bagi masyarakat Parepare menyebabkan dana zakat sangat minim dan harus diambilkan dari dana hibbah untuk mendanai program BUEKA di Lazismu Parepare.

5. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan Lazismu agar program ini berjalan sesuai dengan perencanaan.

Jawab:

Ada 2 cara yang kami lakukan dalam pengawasan mustahik atau UMKM yang menerima zakar yaitu: pertama, setpa bulan sekali kami mengajak untuk menghadiri pengajian yang dilakukan oleh Lazismu Parepare untuk mengetahui perkembangan usahanya. Kedua, Lazismu bekerja sama dengan majelis taklim untuk membantu monitoring dan evaluasi dengan cara memberi celengan kecil kepada anggota taklim yang akan dikumpul sebulan sekali.

6. Apa yang menjadi harapan Lazismu untuk program ini kedepannya

Jawab:

Harapan Lazismu kedepannya yaitu, lebih mencari calon penerima yang betul-betul membutuhkan dan siap menerima persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Lazismu, Lazismu juga mengharapkan semoga program BUEKA ini dapat terus berjalan sehingga dapat terus berjalan sehingga dapat membantu para mustahik yang ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.

7. Dalam pembinaan dan pengembangan UMKM, apakah pihak Lazismu sudah menerapkan manajemen keuangan syariah

Jawab:

Kita mengedepankan kejujuran baik dari segi pengumpulan dan penyaluran dana dan itu masuk pada salah satu prinsip syariah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.6178/In.39.8/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KHAFIFA SRI AULIA
Tempat/ Tgl. Lahir : PARENGKI, 24 JUNI 2000
NIM : 18.2900.025
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : PARENGKI, KELURAHAN TASIWALIE, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN LAZISMU PAREPARE DALAM MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM MENERAPKAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaa dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 30 Desember 2022
Dekan,



Muzdalifah Muhammadun



SRN IP0000009

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 10/IP/DPM-PTSP/1/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **KHAFIFA SRI AULIA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT : **PARENGKI, SUPPA, KABUPATEN PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN LAZISMU PAREPARE DALAM MEMBINA DAN MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM MENERAPKAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**

LOKASI PENELITIAN : **LAZISMU PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **05 Januari 2023 s.d 04 Pebruari 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **05 Januari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PALEMBANG
PAREPARE

SURAT KETERANGAN
Nomor : 074.BP/ III.17/B/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Amanda, SE**
Jabatan : **Sekretaris Lazismu Kota Parepare**
Alamat : **Jl. Ahmad Yani No.30**

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **Khafifa Sri Aulia**
NIM : **18.2900.025**
Tempat, Tgl. Lahir : **Parengki, 24 Juni 2000**
Jurusan/Konsentrasi : **Manajemen Keuangan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Universitas : **Institut Agama Islam Negeri Parepare**

Telah selesai melakukan Penelitian Di Lazismu Kota Parepare untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Yang berjudul “Peran Lazismu Parepare Dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Menerapkan Manajemen Keuangan Syariah.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Maret 2023

**BADAN PENGURUS
SEKRETARIS LAZISMU PAREPARE**



Amanda, SE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Yusdiawan S.pd.

Tempat/tanggal lahir : Topoyo, 16 Maret 1999

Agama : Islam

Pekerjaan : Staf Lazismu

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari KHAFIFA SRI AULIA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Lazismu Parepare Dalam Membina Dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menerapkan Manajemen Keuangan Syariah"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 25 Januari 2023

Yang diwawancarai

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cahaya Anita S.pd.

Tempat/tanggal lahir : Tanjung Anus 12 April 1999

Agama : ISLAM

Pekerjaan : Devisi Program

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara KHAFIFA SRI AULIA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Lazismu Parepare Dalam Membina Dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menerapkan Manajemen Keuangan Syariah"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2023

Yang diwawancarai


CAHAYA ANITA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:


Nama : ~~MUCHLIS~~ MUCHLIS
Tempat/tanggal lahir : PAREPARE / 25 / 04 / 1975
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PENJUAL KACANG DISCO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari KHAFIFA SRI AULIA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Lazismu Parepare Dalam Membina Dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menerapkan Manajemen Keuangan Syariah"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Januari 2023

Yang diwawancarai


MUCHLIS

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUDIO KRISTANTO, S.Pd
Tempat/tanggal lahir : JEMBER, 04 - 05 - 1971
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari KHAFIFA SRI AULIA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Lazizmu Parepare Dalam Membina Dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menerapkan Manajemen Keuangan Syariah"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Januari 2023

Yang diwawancarai



YUDIO KRISTANTO, S.Pd

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini:


Nama : MIMANG
Tempat/tanggal lahir : PAREPARE / 20 10 / 1961
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PENJUAL NASI DAN BAHAN CAMPURAH

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari KHAFIFA SRI AULIA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Lazismu Parepare Dalam Membina Dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Menerapkan Manajemen Keuangan Syariah"

Dengan surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, 26 Januari 2023

Yang diwawancarai



PAREPARE

DOKUMENTASI







BIODATA PENULIS



KHAFFIFA SRI AULIA, lahir di Pinrang pada tanggal 24 Juni 2000, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Nasruddin dan ibu Umrah Syamsuddin. Penulis mulai masuk pendidikan formal di SD Negeri 202 Parengki Kec.Suppa 6 tahun lamanya (2006-2012). Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Suppa selama 3 tahun lamanya (2012-2015). Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 4 Pinrang selama 3 tahun lamanya (2015-2018). Kemudian melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018-2023 dan mengambil jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bonto Kec. Malua Kab. Enrekang dan melaksanakan Praktek Lapangan (PPL) di Dinas Perdagangan Kota Parepare.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Peran Lazismu dalam Membina dan Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Menerapkan Manajemen Keuangan Syariah.